



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda 75119  
Telepon (0541) 741118 Faksimili (0541) 747479-732870  
Laman: <http://www.unmul.ac.id> Surel: [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1321/KP/2020

TENTANG

KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE TAHUN 2019-2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Senat Universitas Mulawarman telah melakukan Rapat Senat Pemilihan Ketua Senat Universitas Mulawarman pada tanggal 10 September 2020;

b. bahwa Ketua Senat Universitas Mulawarman terpilih telah menunjuk Sekretaris Senat Universitas Mulawarman pada Rapat Senat Pemilihan Ketua Senat Universitas Mulawarman pada tanggal 10 September 2020;

c. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (13) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman dan Pasal 13 ayat (13) Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ditetapkan oleh Rektor;

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 17/KMK.05/2016 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;



16. Peraturan Senat Universitas Mulawarman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Senat Universitas Mulawarman;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 3311/SK/2019 tentang Anggota Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KETUA DAN SEKRETARIS SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2019-2023

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 September 2020

  
REKTOR

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1 024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 132 /KP/2020  
TANGGAL 11 SEPTEMBER 2020  
TENTANG KETUA DAN SEKRETARIS  
SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE TAHUN 2019-2023

**KETUA DAN SEKRETARIS  
SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PERIODE TAHUN 2019-2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FAKULTAS</b>
1.	Dr. Irwan Gani	Ketua	Ekonomi dan Bisnis
2.	Dr. dr. Nataniel Tandirogang, M.Si.	Sekretaris	Kedokteran



Di tetapkan di Samarinda  
REKTOR

Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si  
NIP. 19621231 199103 1 024